

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 019.5/0227/2021
019.5 / 664g

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN
DI WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari ini Kamis tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **TAUFIK KURRACHMAN, SKM,MKes**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Wilis No. 1 Wero Gombong

untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **dr. H.A DWI BUDI SATRIO, M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
Alamat : Jalan HM Sarbini No. 27 Kebumen

untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 99 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

PIHAK 1	
PIHAK 2	

4. Surat Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor : 460/001389 tanggal 28 Januari 2021 tentang Desa Dampungan OPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.
5. Kesepakatan Bersama Nomor : 019.5/1174/2015 dan Nomor : 440/392/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Pelaksanaan Program Kesehatan di wilayah Kabupaten Kebumen.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan / memperpanjang Kesepakatan Bersama.

Pasal 1 TUJUAN

- 1) Untuk melaksanakan program kesehatan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
- 2) Memberikan pengertian bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber dana dan daya yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pembangunan dan atau peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti di atas bekerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan program kesehatan, meliputi :

1. Praktek kerja lapangan sesuai dengan jenis diklat;
2. Pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat;
3. Desa Dampungan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ;
4. Kegiatan lain yang diperlukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
- (2) Pelaksanaan setiap program kerjasama sebagaimana ketentuan pasal 2 diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (4) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan sebagai bahan oleh kedua belah pihak untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PIHAK 1	
PIHAK 2	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani Kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kesepakatan bersama ini, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak
- (3) Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari tanggal dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Handwritten signature: H.A. Dwi Budi Satrio

dr. H.A. DWI BUDI SATRIO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620303 198901 1 002

PIHAK PERTAMA



TAUFIK KURRACHMAN, SKM, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19650304 198803 1 010